

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Pendapat Beberapa Hakim Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Bagi Yang Berpoligami.

Dalam laporan hasil penelitian ini akan disajikan data tentang masalah harta bersama bagi perkawinan poligami. Uraian disajikan dalam bentuk pendapat hukum masing-masing responden yang mana didalamnya dijelaskan tentang pengetahuan atau definisi harta bersama, kedudukan harta bersama dalam berpoligami dan sistem pembagiannya bila perkawinan putus.

Berikut Laporan Hasil Penelitian

1. Responden : I

a. Identitas Responden.

Nama : Dra. Hj. Munajat M.H
Tempat Lahir : Amuntai
Tanggal Lahir : 13-11-1970
Alamat : Banjarmasin
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Nip : 197011131994032001
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin.

b. Uraian Pendapat.

Menurut penjelasan responden dalam wawancara dengan penulis yang beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh atas suami istri setelah berlangsungnya ikatan perkawinan.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berbeda dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan monogami. Hal ini dikarenakan dalam sebuah perkawinan poligami adanya perbedaan masa-masa perkawinan antara istri pertama, kedua, ketiga dan ke empat. Sehingga kedudukan harta bersamanya pun terpisah, digolongkan menurut priode perkawinannya masing-masing. Dalam hal ketentuan pembagian harta bersama pada perkawinan poligami baik yang disebabkan atas dasar perceraian ataupun kematian juga disesuaikan dengan priode perkawinannya masing-masing. sedangkan porsi besarnya bagian masing-masing tergantung pada kasus yang melatar belakanginya.¹

2. Responden : II

a. Identitas Responden.

Nama : Drs. Saifuddin Yusuf, MH.I
Tempat Lahir : Dalam Pagar
Tanggal Lahir : 08-02-1960
Alamat : Banjarmasin
Jabatan : Hakim Madya Pratama
NIP : 196002081993031001
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin

b. Uraian Pendapat.

Menurut bapak saifuddin yang di maksud dengan istilah harta bersama adalah semua harta benda yang yang di dapat oleh suami istri, atau harta yang berkembang sejak mereka melangsungkan ikatan perkawinan. Tanpa mempersoalkan dari pihak

¹ Munajat, Hakim PA Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 mei 2011.

mana harta tersebut didapatkan, meskipun misalnya suami yang bekerja dan berusaha sedangkan istri hanya mengurus anak dan pekerjaan rumah.

Sedangkan kedudukan harta bersama dalam hal seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, dihitung secara terpisah sesuai kapan pernikahan tersebut berlangsung. Bagi istri pertama mempunyai hak atas harta bersama selama ia menjalin ikatan perkawinan hingga suami melakukan poligami dengan istri-istri yang dipoligami. Akan tetapi bagi istri yang dipoligami tidak berhak atas harta benda yang diperoleh suami selama ia menjalin ikatan perkawinan dengan istri-istri sebelumnya. Sistem pembagian harta bersama dalam hal seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu disesuaikan dengan waktu kapan perkawinan mereka berlangsung.

Contoh kasus; Seorang suami A melangsungkan ikatan pernikahan dengan B istrinya pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2005, A menikah lagi dengan C istri kedua tanpa menceraikan B istri pertamanya. Pada tahun 2010 rumah tangga mereka di terpa masalah hingga B menggugat cerai suami dan menuntut haknya atas harta bersama selama ia menjalin ikatan perkawinan dengan A suaminya. Dalam kasus seperti ini maka seluruh harta bersama yang diperoleh sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 adalah menjadi hak harta bersama antara A dengan B, sedangkan C tidak berhak karena belum terikat perkawinan. Sedangkan harta benda yang berkembang sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 adalah menjadi hak mereka bertiga, antara suami dengan dua orang istrinya yang dipoligami yaitu B dan C. Ketentuan pembagian dalam perkara seperti ini yaitu harta yang diperoleh sejak tahun 2000-2005 dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri pertama. Sedangkan harta yang berkembang sejak tahun 2005-2010 di bagi tiga dengan

ketentuan 1/3 untuk masing-masing pihak. Dalam hal seorang suami meninggal dunia pembagian tetap dengan menggunakan sistem seperti ini akan tetapi harta benda yang menjadi hak suami di jadikan sebagai harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Dalam menerapkan aturan seperti ini tentu akan mendapat kendala. Kendala yang kerap terjadi dalam penyelesaian perkara dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari satu adalah dalam pemilahan harta benda untuk digolongkan sesuai masa perkawinannya. Sebagai mana contoh kasus di atas dalam hal pemisahan harta-harta yang didapat selama tahun 2000-2005 dengan harta-harta yang di peroleh sejak tahun 2005-2010 bukanlah hal yang mudah, karena adanya percampuradukan harta. Selain itu dalam hal pembuktian di pengadilan juga sering menjadi kendala, hal ini karena penggugat yang menuntut maka penggugat itulah yang harus membuktikan tuntutanannya.

Dalam menyikapi masalah-masalah harta bersama, terlebih bagi pihak-pihak yang ingin melakukan poligami, sebelum melangsungkan pernikahan dengan istri yang akan dipoligami hendaknya memperjanjikan hal-hal yang perlu diperjanjikan termasuk mengenai harta bersama. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dalam perjalanan bahtera rumah tangga agar nantinya masalah harta bersama tidak lagi dipersoalkan. Perjanjian ini hendaknya dilakukan secara tertulis, disaksikan minimal 2 orang saksi dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau lembaga tertentu agar mempunyai kekuatan hukum.²

3. Responden : III

² Saifuddin Yusuf, Hakim PA Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 mei 2011.

a. Identitas Responden

Nama : H.M. Syaprudin. MHI.
Tempat Lahir : Cempaka
Tanggal Lahir : 14-07-1959
Alamat : Banjarbaru
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Nip : 195907141993030001.
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarbaru

b. Uraian Pendapat.

Menurut pendapat bapak Syaprudin yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang didapat atau terkumpul setelah terjadinya ikatan perkawinan dan tidak di perjanjikan sebelumnya.

Kedudukan harta bersama bagi yang berpoligami diatur sebelum berpoligami yaitu sebelum terjadinya pernikahan kedua dan selanjutnya. Mengapa demikian? karena bila poligami itu dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka bagi seseorang yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam hal pemberian izin poligami itulah akan dibahas mengenai kedudukan harta bersama. Untuk dilakukan kesepakatan-kesepakatan antara para pihak mengenai harta benda perkawinan. Hasil dari kesepakatan tersebut akan dilampirkan dalam akta izin melakukan poligami sebagai perjanjian dalam perkawinan selain taklik talak. Sehingga bila suami melakukan poligami dan ternyata terjadi sengketa diantara para

pihak mengenai masalah harta bersama tersebut maka penyelesaian masalahnya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan bila perkawinan poligami itu mengalami keretakan rumah tangga hingga menyebabkan perceraian ataupun terjadi kematian diantara para pihak, tentu akan adanya pembagian harta bersama. Sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yaitu dibagi rata antara para pihak. Bila suami berpoligami dengan dua orang istri maka harta bersama dibagi 3 sehingga masing-masing pihak akan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, bila berpoligami dengan tiga orang istri maka harta bersama akan dibagi 4 dan seterusnya. Namun bila telah ada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka perjanjian itulah yang berlaku. Begitu juga sistem pembagiannya juga sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya.

Yang sering menjadi kendala dalam penyelesaian kasus harta bersama terhadap perkawinan poligami adalah penguasaan harta oleh salah satu pihak dan ke engganannya untuk membagi harta itu karena salah satu pihak yang menguasai merasa ia berhak sepenuhnya atas harta yang ia kuasai.

Contoh kasus: Seorang suami telah mempunyai istri A, pada suatu saat ia ingin melakukan poligami dengan B. Sebelum ia menikah dengan B (istri kedua), suami memberikan hadiah berupa rumah dan mobil kepada calon istri keduanya secara cuma-cuma. Kemudian mereka menikah tanpa ada perjanjian apapun mengenai harta tersebut, karena pada dasarnya mereka beriktikad baik untuk membangun keluarga yang sakinah, tentram dan tidak menginginkan terjadinya keretakan rumah tangga. Begitu juga istri pertama A ia pun tidak mempermasalahkan

hal itu karena dirasa rumah tangganya akan baik-baik saja. Setelah perkawinan poligami itu berjalan beberapa tahun, ternyata terjadi keretakan rumah tangga. Sehingga istri pertama A menggugat cerai suami dan menuntut haknya atas harta bersama termasuk harta yang telah diberikan suami kepada B istri keduanya berupa rumah dan mobil karena A merasa berhak atas harta tersebut, karena barang itu dibeli oleh suami dari hasil usaha mereka berdua sebelum suami melakukan poligami. Dalam hal ini tentu B menolak untuk memberikannya karena ia merasa barang itu merupakan hadiah dari suami dan menjadi hak mutlak bagi dirinya. Lebih-lebih barang-barang tersebut dibeli dengan atas nama B, tentu A istri pertama tidak bisa berbuat banyak dan merasa dirugikan haknya.

Untuk menyikapi kendala tersebut demi mencegah terjadinya kasus serupa adalah sebelum seorang suami melakukan poligami seharusnya harta bersama sudah dibagi. Jadi ketika suami melakukan poligami tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan harta bersama. Bila poligami dilakukan secara resmi melalui permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, maka dalam hal pemberian izin poligami tersebut hakim yang menangani sudah membagi harta bersama antara suami istri. Apabila harta sudah dibagi dan ternyata suami melakukan poligami maka harta yang berkembang setelah itu menjadi harta bersama milik mereka bertiga. Bila dikemudian hari terjadi masalah yang memungkinkan adanya pembagian harta bersama. Maka harta bersama dibagi sama rata antara para pihak yang berpoligami.³

4. Responden : IV

a. Identitas Responden.

³ Syapruddin, Hakim PA Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 13 mei 2011.

Nama : Drs. Ibrahim
Tempat Lahir : Martapura
Tanggal Lahir : 07-06-1962
Alamat : Martapura
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarbaru

b. Uraian Pendapat.

Menurut pendapat bapak Ibrahim sebagaimana di utarakan dalam wawancara dengan penulis, yang berlangsung pada hari senin 23 mei 2011, yang di maksud dengan harta bersama adalah harta benda yang di peroleh dan terkumpul terhitung sejak berlangsungnya ikatan perkawinan anta suami istri.

Sedangkan kedudukan harta bersama bagi perkawinan poligami dikelompokkan secara terpisah diantara istri-istrinya yang di poligami dan masing-masing terhitung sejak berlangsungnya ikatan perkawinan antara istri yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami bila ikatan perkawinan putus karena perceraian adalah harta bersama akan di bagi dua antara suami istri. Namun pembagian ini akan dikelompokkan sesuai masa perkawinan mereka berlangsung.

Contoh kasus: Seorang suami melakukan poligami dengan dua orang istri secara sah menurut undang-undang. Setelah beberapa tahun mereka menjalin ikatan perkawinan bersama dua orang istrinya, ternyata pada suatu waktu suami itu meninggal dunia. Karena suami meninggal dunia maka timbul masalah harta waris suami. Sebelum penghitungan harta waris suami dilakukan, maka terlebih dahulu di

lakukan pembagian harta bersama antara mereka bertiga dengan ketentuan pembagian sebagai berikut. Harta dikelompokkan terlebih dahulu sesuai pendapatannya. Harta yang didapat selama suami menjalin ikatan dengan istri pertama menjadi harta milik bersama mereka berdua, sedangkan harta yang didapat setelah suami melakukan poligami menjadi harta bersama milik mereka bertiga. Ketentuan pembagiannya adalah harta kelompok pertama dibagi 2 bagian yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri yang pertama. Sedangkan harta kelompok kedua juga tetap dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk kedua istrinya. Jadi masing-masing istri akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Berapapun istrinya seorang suami selalu mendapat seperdua bagian.

Mengenai kendala, sebenarnya tidak ada kendala mengenai masalah seperti ini. Tapi dengan catatan semua harta jelas kedudukannya dan kapan harta itu didapat sehingga hakim dapat dengan mudah dalam mengelompokkannya sesuai dengan masa pernikahan mereka. Yang menjadi kendala adalah bila diantara mereka ada unsur kesengajaan untuk menggelapkan atau mengaburkan harta sehingga sulit untuk di buktikan di pengadilan.

Sebagai antisipasi untuk menghindari adanya sengketa masalah tersebut diantara para istri adalah. Seharusnya sebelum melakukan poligami telah didata harta-harta antara suami dengan istri baik yang menjadi harta bersama maupun harta pribadi, agar kedepannya tidak di permasalahan lagi.⁴

5. Responden : V

a. Identitas Responden.

⁴ Ibrahim, Hakim PA Martapura, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 23 mei 2011.

Nama : Fikri Habibi. SH.
Tempat Lahir : Tasik Malaya
Tanggal Lahir : 13-09-1981
Alamat : Gg Sempurna 2, Tanjung Rema Darat, Martapura
Jabatan : Hakim Pratama
Nip : 198109132008051002
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarbaru

b. Uraian Pendapat.

Menurut pendapat bapak Fikri Habibi, Istilah harta bersama itu muncul, karena adanya hubungan ikatan perkawinan. Jadi harta benda yang diperoleh terhitung sejak seseorang melangsungkan ikatan pernikahan secara otomatis menjadi harta bersama antara suami dan istri, tanpa melihat dari mana harta tersebut diperoleh, meskipun suami yang bekerja dan istri hanya mengurus anak dirumah.

Sedangkan kedudukan harta bersama dalam hal seseorang yang melakukan poligami, harta bersama terpisah terhitunga sejak mereka melangsungkan ikatan perkawinan antara istri yang pertama dengan istri lain yang dipoligami, sehingga tidak ada percampuran harta. Jadi harta bersama antara suami dengan istri yang pertama terhitung sejak mereka melangsungkan ikatan perkawinan pertama, begitu juga harta bersama antara suami dengan istri kedua juga terhitung sejak mereka melangsungkan perkawinan dan seterusnya.

Mengenai sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dibagi sesuai masa perkawinannya. Untuk harta bersama yang didapat selama suami menjalin hubungan pernikahan dengan istri pertama maka harta tersebut dibagi dua,

dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Sedangkan harta bersama yang didapat setelah suami melakukan poligami dengan istri kedua, maka ketentuan pembagiannya harta dibagi tiga antara suami dengan dua orang istri yang dipoligami. Istri yang pertama tetap mendapat hak atas harta tersebut karena ikatan perkawinan mereka belum putus. Ketentuan pembagian seperti ini berlaku bila suatu saat para pihak menghendaki pembagian harta baik karena alasan perceraian maupun alasan kematian sebelum ditetapkan harta waris.

Kendala yang kerap terjadi dalam penyelesaian kasus harta bersama dalam perkawinan poligami adalah dalam pemilahan untuk menentukan bahwa harta tersebut didapat setelah suami melakukan poligami atau sebelum suami melakukan poligami. karena bila harta tersebut didapat sebelum suami melakukan poligami maka harta bersama menjadi hak antara suami dengan istri pertama, sedangkan bila harta tersebut didapat setelah suami melangsungkan poligami maka menjadi harta bersama milik mereka bertiga. Hal itulah yang sering menjadi kendala, karena dalam hal itu kerap terjadi adanya saling klaim-mengklaim diantara para pihak. Kendala lain adalah bila istri yang dipoligami dinikahi secara siri. Karena pernikahan secara siri/dibawah tangan yaitu pernikahan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, pernikahan tersebut tidak diakui oleh undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut ketentuan undang-undang istri yang dinikahi secara siri tidak memiliki hak sama sekali atas harta bersama. Hal ini tentu sangat merugikan bagi istri yang dipoligami meskipun terbilang sebagai istri yang sah menurut hukum agama dan memiliki hak yang sama.

Untuk menyikapi akan terjadinya masalah-masalah sebagai mana tersebut diatas seharusnya sebelum suami melangsungkan poligami dibuat sebuah perjanjian perkawinan antara suami istri. Dalam perjanjian ini mereka diberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan guna menentukan hal-hal apa saja yang perlu diperjanjikan sesuai kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi bila setelah suami berpoligami mengalami masalah, maka penyelesaiannya sesuai dengan perjanjian awal.⁵

6. Responden: VI

a. Identitas Responden.

Nama : H. Ahmad Farhat, S. Ag, SH.
Tempat Lahir : Banjarmasin
Tanggal Lahir : 26-09-1971
Alamat : Martapura
Jabatan : Hakim Pratama Utama
NIP : 197109261991031002
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Banjarbaru

b. Uraian Pendapat.

Menurut penjelasan beliau mengenai harta bersama yaitu yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sejak seseorang menjalin ikatan perkawinan.

Kedudukan harta bersama dalam hal perkawinan poligami di tetapkan dalam hal pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Hal ini dilandasi pada Pedoman

⁵ Fikri Habibi, Hakim PA Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 23 mei 2011.

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi 2010. Ketentuan ini dimaksudkan kedepan tidak terjadi sengketa harta bersama setelah suami menikah dan hidup bersama dengan istri yang dipoligami.

Yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem pembagian harta bersama pada kasus sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami adalah dalam hal pemisahan harta untuk menentukan mana yang menjadi hak istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hal ini disebabkan adanya percampuran harta antara suami dan istri-istri yang dipoligami tanpa kedudukan yang jelas.

Dalam menyikapi masalah-masalah harta bersama dalam perkawinan poligami, dalam hal ini bila perkawinan poligami dilakukan secara resmi (legal), maka dalam hal suami mengajukan izin poligami ke pengadilan, pengadilan sudah menetapkan harta-harta yang menjadi hak suami dengan istri pertamanya. Sedangkan hak istri yang dipoligami atas harta bersama, adalah harta yang berkembang setelah suami melangsungkan poligami dengannya.⁶

7. Responden : VII

a. Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Pahrur Raji

Tempat Lahir : Padang

Tanggal Lahir : 06-01- 1965

Alamat : Jl. Pendidikan, RT 6, RW VI Sekumpul Kecamatan
:Martapura Kota. Kabupaten Banjar. KAL-SEL

Jabatan : Hakim

⁶ Ahamad farhat, Hakim PA Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Bajarbaru, 23 mei 2011.

Nip : 19650106199303100

Tempat Kerja : Pengadilan Agama Martapura.

b. Uraian pendapat.

Menurut beliau yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang didapat atau berkembang setelah terjadinya ikatan perkawinan kecuali harta-harta tertentu yang diperjanjikan sebelumnya. Harta waris atau hibah yang di peroleh dari pihak ketiga tidak digolongkan sebagai harta bersama meskipun di dapat setelah ikatan perkawinan.

Kedudukan harta bersama bagi yang berpoligami adalah terpisah dan berdiri sendiri sesuai dengan masa perkawinan, karena tidak mungkin seorang suami berpoligami dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada jangka waktu tertentu antara istri pertama kedua dan seterusnya. Sejak berlangsungnya perkawinan itulah harta bersama mulai dihitung. Oleh sebab itu mengenai harta bersama bagi pasangan yang berpoligami ada aturannya yaitu istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta yang telah ada selama suami menjalin ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya, namun istri yang pertama berhak atas harta yang berkembang setelah suami menikahi istri yang kedua dan seterusnya. Karena semua istri mempunyai hak yang sama atas suami.

Bila terjadi perceraian diantara istri-istrinya bagi mereka yang berpoligami, kemudian istri yang diceraikan menuntut haknya atas harta bersama tersebut, maka pembagiannya disesuaikan dengan masa perkawinannya. Misalnya seorang suami berpoligami dengan dua orang istri, pada suatu waktu istri pertama diceraikan baik cerai talak maupun gugat, kemudia ia menuntut haknya atas harta bersama maka

bagian dari harta bersama untuk istri pertama adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh selama mereka menjalin ikatan perkawinan dengan suami dan $\frac{1}{3}$ bagian atas harta bersama yang berkembang setelah suami menikahi istri kedua. Sedangkan bagian untuk istri kedua hanya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bersama selama ia menjalin ikatan perkawinan dengan suami. Begitu juga bila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka harta akan dibagi dengan ketentuan tersebut sebelum ditetapkan harta waris simayit.

Yang menjadi kendala terhadap penyelesaian masalah harta bersama bagi yang berpoligami yang pertama adalah dalam hal memilih dan memilah harta-harta yang akan ditetapkan sebagai harta bersama. Begitu juga dalam menentukan waktu pendapatan harta tersebut untuk disesuaikan dengan masa perkawinan bersama istri-istrinya. Apalagi bila jumlah harta yang menjadi harta bersama terbilang sangat banyak dan telah didapat dalam kurun waktu yang sangat lama hingga puluhan tahun. Hal ini tentu sangat menyulitkan khususnya bagi hakim maupun mediator dalam melakukan pendataan harta sebelum melakukan pembagian. Yang kedua adalah dalam pembuktian harta bersama dipengadilan, karena setiap harta benda yang akan di tetapkan sebagai harta bersama harus dibuktikan di persidangan baik dengan akta otentik maupun dengan alat bukti lain. Dalam hal ini terkadang ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut namun ia tidak bisa membuktikannya dipersidangan sehingga ia merasa dirugikan. Sedangkan Pengadilan hanya menerima yang bisa dibuktikan

Untuk menyikapi masalah-masalah tersebut dan sebagai antisipasi masalah harta bersama bagi yang berpoligami adalah pendataan atau pencatatan semua harta

yang menjadi harta bersama antara suami istri sebelum suami melakukan poligami. jika semua harta sudah terdata secara keseluruhan kemudian suami melakukan poligami dan ternyata setelah berpoligami terdapat masalah mengenai harta bersama. Maka penggolongannya dan pemilahnya akan lebih mudah, cukup dengan melihat daftar harta tersebut.⁷

8. Responden : VIII

a. Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Busra, M.H

Tempat Lahir : Malintang

Tanggal Lahir : 29-05-1963

Alamat : Jalan Sekumpul, Gg. KH. Nasrun

Jabatan : Wakil Ketua.

Nip : 196305291986031003

Tempat Kerja : Pengadilan Agama Martapura.

b. Uraian Pendapat.

Menurut beliau yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh atau berkembang setelah terjadinya ikatan perkawinan tanpa melihat darimana hart tersebut diperoleh dan dari pihak mana harta tersebut didapat. Meskipun seorang suami yang bekerja dan istri hanya mengurus anak dirumah. Kecuali harta warisan atau harta yang diperjanjikan sebelumnya.

⁷ Pahrur Raji, Hakim PA Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 mei 2011.

Sedangkan kedudukan harta bersama bagi orang yang berpoligami adalah disesuaikan dengan masa berlangsungnya perkawinan masing-masing istri. Bila terdapat perjanjian yang berupa kesepakatan mengenai hal itu, maka kedudukan harta bersama disesuaikan dengan isi perjanjian tersebut. Bila ikatan perkawinan itu putus karena perceraian maka memungkinkan adanya pembagian harta bersama. Sedangkan sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berbeda dengan sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan monogami. Hal ini karena adanya masa perkawinan yang berbeda antara istri yang satu dengan istri-istri yang lainnya. Oleh sebab itu sistem pembagiannya pun disesuaikan dengan masa-masa perkawinan tersebut. Sebelum dilakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu dilakukan pemilahan harta dan disesuaikan dengan masa perkawinan masing-masing istri. Bila semua harta sudah dipisah dan digolongkan sesuai masa pendapatan dengan masa perkawinan harta tersebut baru bisa dibagi dengan porsi masing-masing. Untuk harta yang didapat selama menjalin ikatan dengan istri pertama maka harta dibagi 2 antara suami istri, selanjutnya harta yang diperoleh setelah menjalin ikatan perkawinan kedua harta akan dibagi tiga antara para pihak, begitu seterusnya.

Yang sering menjadi kendala dalam hal penyelesaian masalah harta bersama adalah bila salah satu pihak dari perkawinan poligami dinikahi secara siri, dan setelah berjalan dalam waktu yang lama baru terjadi masalah. Dalam hal ini menurut hukum istri yang dinikahi secara siri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui pernikahannya karena tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Oleh sebab itu bagi istri yang dinikahi secara siri pada dasarnya tidak mendapatkan hak sama sekali

atas harta bersama. Akan tetapi prinsip-prinsip keadilan harus dijaga. Oleh sebab itu bila ia ingin mempertahankan haknya atas harta bersama tersebut terlebih dahulu ia harus mengajukan isbat nikah. Namun hal itu juga kurang efektif karena selain memakan waktu lama juga biaya banyak. Sehingga dalam hal ini disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau diluar pengadilan. Dan hal ini yang paling banyak terjadi dimasyarakat.

Solusi yang dirasa membantu dalam penyelesaian masalah harta bersama bagi yang berpoligami, yang pertama adalah pendataan harta secara menyeluruh antara suami istri sebelum suami melakukan poligami. Hal ini tentu akan memudahkan dalam penggolongan dan pemisahan harta karena bila sebelumnya semua harta telah tercatat maka harta yang berkembang selanjutnya setelah suami berpoligami menjadi harta milik bersama. Yang kedua adalah kejujuran dan keterbukaan hati dalam mengakui harta yang di permasalahan, sehingga tidak memakan waktu yang lama dan pembuktian yang berbelit-belit. Karena penyelesaian masalah ini akan semakin sulit bila ada niatan tidak baik diantara para pihak.⁸

9. Responden : IX

a. Identitas Responden.

Nama : Nana, S.Ag.

Tempat Lahir : Sumedang

Tanggal Lahir : 08-11-1974

Alamat : Jl. Indrasari Desa Indrasari, Kecamatan Martapura
Kota. Kabupaten Banjar

⁸ Busra, Wakil Ketua PA Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 mei 2011.

Jabatan : Hakim Pratama Muda.
Nip : 197411082002121003
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Martapura

b. Uraian Pendapat.

Pada dasarnya istilah harta bersama itu ada karena adanya pengaruh hukum adat. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa yang berperan dalam hal mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada suami, akan tetapi istri juga ikut serta dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Keikutsertaan seorang istri dalam membangun kekayaan dalam rumah tangga itulah sehingga seorang istri merasa mempunyai hak atas harta yang ia dapat dan ia kumpulkan selama menjalin hubungan rumah tangga bersama-sama dengan suami. Oleh sebab itu istilah harta bersama diakui keberadaannya bahkan diatur dalam undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan istilah harta bersama adalah hak suami dan istri atas percampuran harta benda yang mereka dapat sejak terjalinya ikatan perkawinan.

Sedangkan kedudukan harta bersama dalam hal seorang yang berpoligami digolongkan sesuai masa-masanya. Yang dimaksud masa disini adalah waktu terjadinya perkawinan antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Setiap kali suami melakukan perkawinan yang baru maka sejak itu juga terbentuk perkongsian harta yang baru dan juga sistem pembagian yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang dilatarbelakangi perceraian maka sistem pembagiannya dibagi sama rata sesuai dengan waktu berlangsungnya perkawinan masing-masing istri. Dalam hal ini istri pertama berhak

atas harta bersama yang berkembang setelah suami menikahi istri kedua, ketiga dan ke empat akan tetapi istri yang dipoligami tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada atas istri sebelumnya. Begitu juga bila terjadi kematian antara para pihak yang berpoligami, sebelum ditetapkan harta waris maka terlebih dahulu dibagi harta bersama sesuai porsinya. Dan harta bersama milik simayit merupakan harta warisan.

Yang menjadi kendala dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah bila para pihak saling mengklaim atas satu harta yang masing-masing merasa berhak mendapat bagian atas harta tersebut.

Contoh kasus: Dalam suatu keluarga suami melakukan poligami dengan dua orang istri X (istri pertama) dan Y (istri kedua) yang dipoligami. Keluarga ini terbilang harmonis dan tentram hingga berjalan bertahun-tahun. Pada suatu ketika mereka berinisiatif untuk membangun sebuah rumah baru. Rumah tersebut dibangun dari hasil usaha mereka bertiga setelah suami melakukan poligami. Pada suatu ketika pembangunan terhambat dengan keterbatasan dana hingga kekurangan dana mencapai 50 persen. Pada waktu itu kebetulan Y (istri kedua) mendapat bagian harta waris dari keluarganya dalam jumlah cukup banyak. Karena melihat pembangunan yang terhenti karena keterbatasan dana, Y berinisiatif memberikan uang dari bagian harta warisan tersebut kepada suami untuk membiayai pembangunan rumah itu yang sempat terhambat hingga rampung total. Setelah pembangunan rumah tersebut selesai ternyata jalinan suami dengan X (istri pertama) mengalami keretakan hingga terjadi perceraian. Karena X merasa berhak atas bagian dari harta bersama selama ia menjalin ikatan perkawinan bersama suami dan istri yang dipoligami, ia pun menuntut haknya atas harta tersebut. Sedangkan yang paling dipermasalahkan dalam

hal ini ialah rumah yang baru dibangunnya. Dalam hal ini X bersikukuh untuk menjual dan membagi tiga rumah tersebut. Dalam hal ini Y menolak untuk membagi tiga rumah tersebut karena ia merasa paling banyak membiayai pembangunan rumah itu hingga 50 persen dari uang bagian warisan yang didapat dari keluarganya. Dalam kasus seperti ini tentu tidak efektif bila diterapkan ketentuan pembagian sama rata atau $\frac{1}{3}$ bagian porsi masing-masing pihak. karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan prinsip-prinsip keadilan harus di junjung tinggi. Dalam hal ini tentu kebijakan hakim yang sangat menentukan. Dan ia juga di beri kebebasan untuk menentukan keputusannya demi tercapainya keadilan.

Dalam hal perkawinan baik monogami maupun poligami sebenarnya pada awalnya mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah dan tentram. Tidak ada satu orangpun yang menginginkan bahtera rumah tangga yang dijalin berakhir dengan perceraian. Sehingga hal yang wajar bila pada dasarnya seseorang menaruh kepercayaan penuh terhadap pasangan termasuk masalah harta bendanya. Masalah itu biasanya timbul dalam perjalanannya tanpa direncanakan. Setelah masalah itu terjadi orang baru sadar akan pentingnya pengelolaan secara administratif dan perlunya memperjanjikan suatu barang termasuk harta benda yang menjadi haknya sebagai bentuk kehati-hatian demi mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi kemudian hari, meskipun pada dasarnya kemungkinan tersebut sangat tidak diinginkan. Dengan alasan tersebut, maka bagi saya perjanjian perkawinan baik mengatur masalah harta atau yang lainnya sangatlah penting, terutama untuk menjaga hak-haknya bila terjadi sengketa dikemudian hari. Jika perjanjian tersebut dikehendaki oleh parapihak, maka

perjanjian dilangsungkan sebelum pasangan melangsungkan pernikahan dan isi perjanjian yang telah disepakati dilampirkan dalam kutipan akta nikah dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Namun bila perkawinan telah terjadi maka kejujuran dan kesadaran untuk mencapai keadilan adalah hal terpenting.⁹

⁹ Nana, Hakim PA Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 1 mei 2011.